

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 02 Mei 2019

**NENENG TAUFIQOH**  
**NIM. 151300889**

## ABSTRAK

Nama: **Neneng Taufiqoh**, NIM: 151300889, Judul Skripsi: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi di Desa Pamanuk Kec. Carenang)***.

Gadai merupakan barang yang dijadikan sebagai jaminan utang, masyarakat Desa Pamanuk melakukan gadai secara perorangan. Mereka melakukan gadai dengan jaminan sawah yang masih produktif. Karena penerima gadai tidak menginginkan jika sawah yang dijadikan jaminan tidak produktif. Proses gadai tersebut digambarkan dimana rahin menggadaikan sawahnya dengan teknis rahin menyerahkan kepada murtahin kemudian rahin akan memperoleh sejumlah uang yang telah ditentukan diawal akad. Selama akad berlangsung lahan sawah berada dalam penguasaan murtahin serta ia pulalah yang berhak dalam penguasaan dan pengambilan manfaatnya. Sementara rahin tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan sawah tersebut, sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dulu kepada murtahin, sehingga lahan sawah dikuasai oleh murtahin.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pamanuk? 2). Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Pamanuk Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah? 3). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pamanuk?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui Praktek Gadai Sawah di Desa Pamanuk 2). Mengetahui Pandangan Masyarakat Desa Pamanuk Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah 3). Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pamanuk

Untuk melakukan penelitian dan mencari data skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) dan menggunakan metode deskriptif. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah penelitian lokasi, pengumpulan datanya adalah studi kasus, yaitu observasi, wawancara dengan penggadai dan penerima gadai desa pamanuk kecamatan carenang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktek pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan antara (*rahin dan murtahin*) untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan, hak penguasaan/pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang terbayar. Pandangan masyarakat, dalam praktek pemanfaatan gadai sawah yang sering dilakukan adalah penerima gadai (*murtahin*) langsung memanfaatkan sawahnya, dengan adanya sistem ini ada manfaat dan mudharatnya yaitu : manfaatnya saling membantu penggadai, dan mudharatnya menghilangkan pekerjaan bagi penggadai (*rahin*), menimbulkan kemiskinan. Di Tinjau dari Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, maka dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pamanuk tidak sah menurut jumhur ulama (Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Madzhab Hanbali). Menurut Madzhab Syafi'i tidak sah karena kekuasaan terhadap barang gadai tetap ditangan *rahin* bukan murtahin, sehingga murtahin tidak boleh memanfaatkan. Madzhab Maliki tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar murtahin boleh memanfaatkan barang gadai. Yaitu utangnya harus terkait jual beli dan batas waktunya ditentukan. Madzhab Hanabilah praktek gadai yang dilakukan masyarakat desa pamanuk tidak sah, karena sawah tidak bisa diqiyaskan pada hewan yang bisa ditunggangi dan hewan yang diperah susunya. Akan tetapi menurut Madzhab Hanafi praktek gadai di desa pamanuk itu sah, karena kekuasaan terhadap barang gadai itu bisa ditangan murtahin sehingga bisa dimanfaatkan.



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah
Perihal	: Usulan Ujian Skripsi	Di-
		Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Neneng Taufiqoh, NIM: 151300889 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi di Desa Pamanuk Kec. Carenang Kab. Serang-Banten)*, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 02 Mei 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Iin Ratna Sumirat, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19690906 199603 2 002**

**Eka Julaiha, S.Ag., M.A.**  
**NIP. 19700316 200003 2 003**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PEMANFAATAN GADAI SAWAH  
(Studi di Desa Pamanuk Kec. Carenang Kab. Serang-  
Banten)**

**Oleh:**

**NENENG TAUFIQOH  
NIM. 151300889**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S. H., M. Hum.  
NIP. 196909061996032002**

**Eka Julaiha, S. Ag., M.A.  
NIP. 19700316 200003 2 003**

Mengetahui,

Dekan Fakultas  
Syaria'ah

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.  
NIP. 19591119 199103 1 003**

**H. Masduki, S.Ag, M.A.  
NIP. 19731105 199903 1 001**

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **NENENG TAUFIQOH**, NIM: **151300889** yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi di Desa Pamanuk Kec. Carenang Kab.Serang-Banten)*, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 24 Juni 2019

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 02 Mei 2019

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

**Dr. H. Moh. Ishom, M.A.**

NIP: 19760623 2000604 1 002

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.a., MH.**

NIP: 19840802 201101 1 008

Anggota:

Penguji I,

Penguji II,

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**

NIP: 197802252008011009

**Dra. DennaRitonga, M.S.I**

NIP: 19670402 199403 2 004

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Iin Ratna Sumirat, S. H., M. Hum.**

NIP. 196909061996032002

**Eka Julaiha, S. Ag., M.A.**

NIP. 19700316 200003 2 003

## **PERSEMBAHAN**

skripsi ini adalah tanda bukti yang saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Aryani dan Ibu Arnawati, yang tidak henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang dan dukungan moril maupun materil.

Terimakasih ku ucapkan atas segala doa, nasehat, cinta dan sayangmu untukku, kalian korbankan pikiran dan waktumu untukku dan memberikan semangat bagiku

## MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikan, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

**(QS. Al-Baqarah: 283)**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Neneng Taufiqoh, lahir di Serang pada tanggal 01 Januari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Aryani dan Ibu Arnawati.

Adapun pendidikan formal penulis tempuh yaitu: RA Manba'ussalam lulus tahun 2003, penulis melanjutkan ke SDN Pamanuk II lulus tahun 2009, penulis melanjutkan ke SMPN 1 Carenang lulus tahun 2012, dan penulis melanjutkan ke MA manba'ussalam tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Demikian riwayat hidup penulis dengan sebenarnya.

Serang, 02 Mei 2019

**NENENG TAUFIQOH**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi di Desa Pamanuk Kec.Carenang Kab.Serang-Banten). Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Fauzul Iman., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H.Masduki, S.Ag.,M.A, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

4. Bapak H. Ade Mulyana S.Ag.,M.Si. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
5. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, M. Hum. Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini juga dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Eka Julaiha, S.Ag.,M.A. pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini juga dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf akademik yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Bapak Sukri, S.Ag. Kepala Desa Pamanuk yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis.
9. Sahabat seperjuangan Towilah, yang selalu memberi semangat dan menemani suka dan duka penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2015, yang telah memberikan semangat dan bantuannya sangat membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis harapkan

berbagai kritik dan saran yang positif atas segala kekurangan, kesalahan dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jauhlah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang , 02 Mei 2019

Neneng Taufiqoh